

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1A UU KUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (pasal 36 ayat 1a UU KUP);
2. Permohonan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak menggunakan Bahasa Indonesia;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
4. Mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandar Lampung Satu

1. Wajib Pajak datang langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar;
2. Wajib Pajak menemui petugas helpdesk untuk meminta checklist permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal permohonan belum lengkap, petugas helpdesk mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi;
3. c. Jika sudah dinyatakan lengkap dan mendapat checklist dari petugas helpdesk, Wajib Pajak mengambil nomor antrean;
4. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean menggunakan pengeras suara;
5. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan checklist kelengkapan berkas, formulir permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (pasal 36 ayat 1a UU KUP) dan dokumen yang disyaratkan;
6. Petugas TPT merekam permohonan tersebut;
7. Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas;
8. KPP meneruskan berkas permohonan tersebut ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;
9. Penelitian akan dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berkas diterima secara lengkap dan akan diterbitkan Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU KUP) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
10. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU KUP) yang dikirimkan melalui jasa pengiriman pos tercatat;
11. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak berkas keberatan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

1. Surat Keputusan Pembebasan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU KUP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id
www.wise.kemenkeu.go.id
www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
9. *Whatsapp* : 081366483053